

**JADWAL RENCANA PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH,  
ALOKASI DANA DESA (APBD) DAN DANA DESA (APBN) KAB. TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**KECAMATAN :**  
**DESA :**

No.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN  (Rp)	JADWAL RENCANA PENCAIRAN DANA									Keterangan
			Belanja Operasional Pemerintahan Desa				Belanja Pembangu nan	Belanja Pembinaan Kemasyarak	Belanja Pemberday aan	Belanja Modal Pemerintah	Belanja Tidak Terduga	
			Triwulan-I	Triwulan-II	Triwulan-III	Triwulan-IV	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa											
2	Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah											
3	Alokasi Dana Desa (APBD)											
4	Dana Desa (APBN )			Tahap	Tahap							
	<b>JUMLAH</b>	-	-	-	-	-						

Mengetahui/Menyetujui  
Kepala Desa,

.....

Sekretaris Desa,

.....

.....  
Bendahara Desa,

.....

2017

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**(PEMBANGUNAN/REHABILITASI FISIK/INFRASTRUKTUR/PENGADAAN SARANA-PRASRANA UMUM)**  
**ALOKASI DANA DESA PADA APBDesa TAHUN 2017**

Nama Kegiatan : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....

No.	URAIAN	Rincian Perhitungan			JUMLAH (Rp)	BLN				BLN				BLN				KET
		Vokume	Satuan Volume	Satuan Harga (Rp)		MINGGU				MINGGU				MINGGU				
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Administrasi Kegiatan																	
	- Honor TPKD																	
	- Biaya pengadaan ATK																	
	- Biaya fotocopy																	
	- Biaya Makan & minum rapat																	
	- Biaya pembuatan laporan																	
2.	Pengadaan Barang/bahan																	
	-																	
	-																	
	-																	
	-																	
	- dst																	
3.	Pelaksanaan Kegiatan (Upah tenaga kerja)																	
	a. Tukang																	
	b. Pekerja																	
	c.																	
4.	dst...																	
JUMLAH																		

Mengetahui:  
Camat .....

NIP .....

Disetujui:  
Ketua BPD,

**#REF!**

Mengetahui  
Kepala Desa,

Desa, ..... 2017  
Ketua LKMD,

**Nama Kegiatan :** .....

**Desa :** .....

**Kecamatan :** .....

Mengetahui: \_\_\_\_\_ Disetujui: \_\_\_\_\_ Mengetahui \_\_\_\_\_ Desa, ..... 2017  
Camat \_\_\_\_\_ Ketua BPD, \_\_\_\_\_ Kepala Desa, \_\_\_\_\_ Ketua LKMD, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nama Kegiatan : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....

Mengetahui: \_\_\_\_\_ Disetujui: \_\_\_\_\_ Mengetahui \_\_\_\_\_ Desa, ..... 2017  
Camat ..... Ketua BPD, Kepala Desa, Ketua LKMD,

.....

REKAPITULASI KEGIATAN BELANJA PUBLIK/BELANJA MODAL  
ALOKASI DANA DESA PADA APBDesa TAHUN 2017

Desa : .....  
Kecamatan : .....

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)	Swadaya (Rp)	Lokasi ( RT )	Sifat Proyek/Manfaat	Volume
1		3	4	6		7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
JUMLAH		-	-			

Mengetahui  
Kepala Desa,

Desa, ..... 2017  
Ketua TPKD/LKMD,

.....

.....

Menyetujui :  
Ketua BPD,

.....

Mengetahui:  
Camat .....

.....  
NIP .....

## RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

1. Bidang : .....
2. Kegiatan : .....
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
			(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

....., tanggal .....

Disetujui/mengesahkan  
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

*pengisian :*

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.



**KEPUTUSAN KEPALA DESA .....**

**NOMOR      TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEPALA DESA.....,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dalam penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 serta untuk terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa yang memenuhi azas tertib, transparansi, akuntabilitas, kompeten dan akurat, perlu menunjuk/menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) .....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai di maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.....;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017;
- 13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
- 14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017;
- 15. Peraturan Bupati Tapin Nomor .....Tahun 2016 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017;
- 16. Peraturan Bupati Tapin Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pengalokasian Bagian Hasil dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017;
- 17. Peraturan Bupati Tapin Nomor .....Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Penunjukkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa .....Kecamatan .....Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017 yang namanya sebagaimana tercantum pada kolom dua dengan jabatan dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana tercantum pada kolom empat lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas, fungsi dan wewenang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah melaksanakan penatausahaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Semua biaya yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) .....Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017



Ditetapkan di : .....  
pada tanggal : ..... 2017

**KEPALA DESA,**

.....

Tembusan Yth :

1. Bupati Tapin :  
Up.Kepala Dinas PKAD Kabupaten Tapin di Rantau
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Tapin di Rantau
3. Kepala DPMD Kabupaten Tapin di Rantau
4. Camat .....di.....
5. Yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN KEPALA DESA .....**

**NOMOR      TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA (TPKD)  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEPALA DESA.....,**

- Menimbang      : a. bahwa untuk kelancaran dalam penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 khususnya pelaksanaan kegiatan belanja modal, perlu menunjuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD).....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai di maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa .....
- Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor .....Tahun 2016 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Tapin Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pengalokasian Bagian Hasil dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Tapin Nomor .....Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017

#### **MEMUTUSKAN :**

#### **Menetapkan :**

- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017, dalam hal ini adalah Masyarakat Desa.....
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) sebagaimana Diktum Pertama melaksanakan kegiatan belanja Bidang Pembangunan dalam APBDes Tahun 2017 yang telah dirinci dalam RAB dan jadwal kegiatan.
- KETIGA** : Tugas dan kewenangan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) sebagai berikut :
1. Menyiapkan semua dokumen pelaksanaan kegiatan
  2. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  4. Menyiapkan dan menyusun/membuat Surat Pertanggungjawaban (SPj) pelaksanaan kegiatan;
  5. Membuat laporan perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan;
  6. Membuat dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

- KEEMPAT : Semua biaya yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ..... Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
pada tanggal : ..... 2017

**KEPALA DESA,**

.....

- Tembusan Yth :
1. Bupati Tapin :  
Up.Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tapin di Rantau
  2. Kepala Inspektorat Kabupaten Tapin di Rantau
  3. Kepala DPMD Kabupaten Tapin di Rantau
  4. Camat .....di .....
  5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa

Nomor : Tahun 2017  
Tanggal : .....2017

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN TAPIN**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	N A M A	Jabatan	Tugas dan tanggung jawab
	.....	Ketua TPKD	Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan baik secara administrasi maupun teknis.
	.....	Sekretaris TPKD	Membantu Ketua membuat dokumen pelaksanaan kegiatan, membuat laporan-laporan atas kemajuan fisik kegiatan, Berita Acara penyelesaian kegiatan, dan dokumen lainnya.
	.....	Bendahara TPKD	Menerima, membukukan, menyimpan dan mengeluarkan uang diterima dari Ketua TPKD selaku pelaksana kegiatan, menyiapkan & menyusun SPJ, membukukan ke dalam Buku Kas SPJ yang diterima dari Ketua Pelaksana kegiatan.
	.....	Anggota	Membantu Ketua TPKD dalam pelaksanaan Kegiatan dll.

**KEPALA DESA,**

.....

A. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )

DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

- 1. Bidang : .....
- 2. Kegiatan : .....
- 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	JUMLAH					

..... tanggal .....

Telah dilakukan verifikasi  
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

.....  
Setujui untuk dibayarkan  
Kepala Desa

.....  
Telah dibayar lunas  
Bendahara

Petunjuk pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
- 3. Kolom 1 dengan nomor urut.
- 4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
- 5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
- 6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
- 7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
- 8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
- 9. Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran.

B. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

- 1. Bidang : .....
- 2. Kegiatan : .....

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal .....  
Pelaksana Kegiatan

.....

Cara pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
- 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
- 5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
- 6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
- 7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan.

### C. Format Penatausahaan

#### 1. Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM  
DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

[illegible]

....., tanggal .....

**MENGETAHUI  
KEPALA DESA,**

BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas  
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas  
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas  
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas  
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas  
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas  
Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi  
Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas  
Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan :

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.





**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN TAPIN**

**NOMOR      TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN REKENING KAS DESA .....**  
**PADA BANK KALSEL CABANG RANTAU**

**KEPALA DESA.....,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dalam penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta untuk terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa yang memenuhi azas tertib, transparansi, akuntabilitas, kompeten dan akurat, perlu menunjuk/ menetapkan Rekening Kas Desa ..... Kecamatan.....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai di maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.....;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerinah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa ang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor .....Tahun 2016 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Tapin Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pengalokasian Bagian Hasil dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Tapin Nomor .....Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017;

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan:

- PERTAMA** : Penunjukkan dan Menetapkan Rekening Kas Desa ..... Kecamatan .....Kabupaten Tapin pada Bank Kalsel Cabang Rantau;
- KEDUA** : Rekening Kas Desa .....pada Bank Kalsel Cabang Rantau dengan Nomor Rekening : 006.03.01.....;
- KETIGA** : Semua biaya yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
pada tanggal : ..... 2017

**KEPALA DESA,**

.....

Tembusan Yth :  
Bupati Tapin :  
Up.Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tapin di Rantau.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK  
DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4		5
JUMLAH					

....., tanggal .....

MENGETAHUI  
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas
- Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
- Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

3. Buku Bank Desa

BUKU BANK DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

BULAN .....  
BANK CABANG .....  
REK. NO. ....

No.	TANGGAL TRANSAK SI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORA N (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKA N (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRAS I (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

MENGETAHUI  
KEPALA DESA,

....., tanggal .....  
BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan Bank.
- Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
- Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.
- Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
- Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
- Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..
- Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
- Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
- Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
- Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

- D. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SEMESTER PERTAMA  
PEMERINTAH DESA.....  
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3			4
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				

				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dfan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik,dasn Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst .....				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Komsumsi Rapat				
				- dst .....				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				

				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst .....				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS / DEFISIT				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1		SILPA				



3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
				JUMLAH ( RP )				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH ( RP )				

DISETUJUI OLEH  
KEPALA DESA .....

TTD  
(.....)

2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
(Semester Akhir Tahun)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SEMESTER AKHIR TAHUN  
PEMERINTAH DESA.....  
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3			4
				PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA )				
1				PENDAPATAN				
1	1			Pendapatan Asli Desa				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	2			Pendapatan Transfer				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1	3			Pendapatan Lain lain				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Desa				

				dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dfan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik,dasn Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		<b>Operasional BPD</b>				
2	1	3	2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst .....				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst .....				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				

				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst .....				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS / DEFISIT				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				

3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
				JUMLAH ( RP )				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH ( RP )				

DISETUJUI OLEH  
KEPALA DESA .....

TTD

(.....)

E. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

LAMBANG  
PEMDES

PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....

RANCANGAN PERATURAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN.....

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten ..... Nomor ... Tahun ..... tentang ....., Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... (Lembaran daerah Kabupaten ..... Tahun ..... Nomor ..... );
6. Dst....